

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Di zaman sekarang kebebasan media massa khususnya Televisi memang telah berkembang dengan baik, bahkan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan kebebasan berpendapat media massa televisi di Indonesia sendiri memang banyak mengalami pasang surut dimulai di zaman Soekarno awal pertama kali munculnya televisi, berkembang di masa Soeharto dimana televisi digunakan sebagai kepentingan pemerintah semata dan harus mengabdikan pada pemerintah. Hingga akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Yang digunakan sebagai aturan main bagi media televisi dalam menjalankan fungsinya.

Pengaruh kebebasan media massa televisi saat ini mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2014 karena dalam penayangan informasi yang disajikan oleh setiap stasiun televisi sudah dipengaruhi oleh pemilik media itu sendiri yang mengakibatkan ketidaknetralan dalam menyiarkan isi berita. Masyarakat sebagai pemegang hak pilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang sekaligus menjadi objek penonton dalam program siaran televisi tentunya akan menerima informasi yang tidak berimbang sehingga sangat potensial untuk membuat opini masyarakat terombang-ambing.

Sudah seharusnya, sikap profesional dan netralitas yang dijunjung tinggi oleh media massa televisi dapat mewujudkan dan mengemas informasi pemilu presiden 2014 dengan kemampuan yang proporsional, aktual, dan merevitalisasi serta mewujudkan pemilu presiden yang demokratis.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang mengatur mengenai pelanggaran siaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diperjelas sehingga akan membuat efek jera terhadap stasiun televisi yang melanggar.
2. Sebaiknya terdapat tindakan yang tegas dari KPU maupun Bawaslu untuk mengambil langkah yang intensif bagi stasiun televisi yang melakukan pelanggaran serta membuat rumusan yang tepat dalam melibatkan peran media dalam pemilu sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi dengan baik tanpa melibatkan kepentingan pemilik media televisi.
3. Sebaiknya pemilik stasiun televisi menyadari bahwa kebebasan berpendapat yang baik dalam penyiaran televisi khususnya tayangan pemilu adalah dengan menyadari bahwa televisi yang disiarkan adalah melalui perangkat frekuensi yang itu adalah milik publik yang oleh negara dipinjamkan kepada pemilik stasiun televisi sehingga sudah seharusnya taat pada aturan yang ada dan berpihak pada publik